

**SKRIPSI**

**PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI**

**PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK**

**PIDANA PEMBUNUHAN**



**Di ajukan oleh :**

**COSDINOHARTO SITINDAON**

**NPM : 100510483**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI**

**PERMULAAN YANG CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK**

**PIDANA PEMBUNUHAN**



**Di ajukan oleh :**

**COSDINOHARTO SITINDAON**

**NPM : 100510483**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**


**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN  
SKRIPSI**

**PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN  
YANG CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**



**Diajukan oleh :**

**COSDINOHARTO SITINDAON**

**N P M : 100510483**

**Program studi : Ilmu Hukum**

**Program Kekhususan : Peradilan Pidana**

**Telah disetujui untuk Ujian Pendaran**

**Pada tanggal 22 Desember 2015**

**Dosen Pembimbing,**

**Tanggal**

**: 22 Desember 2015**

**G. Aryadi, S.H., M.H.**

**Tanda Tangan**

**: .....**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Aryadi", is written over the dotted line for the signature of the supervisor.

**HALAMAN PENGESAHAN  
SKRIPSI**

**PENENTUAN TERSANGKA BERDASARKAN BUKTI PERMULAAN  
YANG CUKUP UNTUK MENGUNGKAP TINDAK PIDANA  
PEMBUNUHAN**

**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Rabu  
Tanggal : 13 Januari 2016  
Tempat : Lantai II Ruang Dosen G. Aryadi, S.H.,  
M.H., Kampus I Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya**

**Susunan Tim Penguji : Tanda Tangan,**

**Ketua : G. Aryadi, S. H, M. Hum.**

**Sekretaris : CH. Medi Suharyono, S. H., M. Hum.**

**Anggota : Helidorus Chandera, S. H., M. Hum.**

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Universitas Atma Jaya Yogyakarta**



**Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M**

## MOTTO

**TUHAN adalah kota bentengku dan Allahku adalah gunung batu  
perlindunganku.**


**(Mazmur 94:22)**

**Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia  
diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang.**

**(Matius 5:13)**

**Aku lebih cinta akan masa depan daripada kisah masa lalu.**

**(Thomas Jefferson)**



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat dan anugrah yang luar biasa berlimpah kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan”.

Penulis sungguh menyadari bahwa semua langkah dan proses yang telah dilalui dalam menyelesaikan skripsi ini, merupakan cinta dan kasih sayang serta semangat Tuhan Yesus Kristus yang terpancarkan kedalam jiwa, hati serta pikiran penulis yang senantiasa mampu untuk membuat penulis dapat sabar dan kuat dalam melalui dan menghadapi seluruh tantangan dan kegagalan yang telah dilalui sehingga dapat berakhir dengan baik.

Skripsi merupakan tahap akhir untuk menyelesaikan studi dan untuk memperoleh gelar Sarjana(S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa selama penulisan skripsi ini juga tidak terlepas dari bantuan banyak pihak. Atas bantuan tersebut, pada kesempatan ini penulis dengan segala hormat ingin mengucapkan terimakasih sebanyak – banyak kepada :

1. Bapak Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi banyak masukan selama penyusunan Penulisan Hukum ini.

3. Bapak ST. Harum Pudjirto, S.H., M.Hum., selaku dosen saya yang juga selalu memberikan waktu dan pikiran untuk membimbing dan memberi masukan selama penyusunan skripsi ini, saya berdoa agar bapak cepat lekas sembuh dari sakit dan bisa secepatnya kembali mengajar.
4. Bapak Kompol I Wayan Artha Wirawan selaku penyidik dan Kanit JATRANS di RESKRIMUM POLDA D.I.Yogyakarta yang bersedia meluangkan waktu didalam kesibukannya untuk saya wawancarai sebagai narasumber pada skripsi saya.
5. Seluruh Dosen, staff administrasi, karyawan, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
6. Alm. Ayah saya Bapak G.G. Sitindaon dan Mama saya J. Nurmawan. br. Pasaribu terimakasih ya atas semua cinta, kasih sayang, dukungan, kepercayaan dan doa yang tidak pernah henti, skripsi ini karya besarku yang ku persembahkan untuk Kalian.
7. Ketiga saudaraku Kornelius Sitindaon, Rio Renandus Sitindaon dan Elia Febriati br. Sitindaon, terimakasih atas semua dukungan Kalian.
8. Keluarga besar Sitindaon dan Keluarga besar Pasaribu.
9. Guru – Guru SD 121 Mestong, Batang hari, Jambi, yang selalu menyemangati dan membuat senyum indah di pipi mamaku.
10. Teman – teman angkatan 2010, “Maju terus Kibarkan Benderamu”.
11. Kelompok 31 KKN 67 UAJY buat Della, Ester, Feby, dicky, cosmas dan Koko Ferdy terimakasih atas dukungan dan semangatnya.

12. Teman – teman Kost Gabe Pandapotan Silalahi, Jack Silaban, dan Samuel Simanjuntak yang setia menemani baik suka maupun duka.
13. Temen – temen sederhana yang berkuliah di jogja, Samuel Sormin, Anter Sigiro, Yosep Nainggolan, Ray Sianipar dan Sandy Simanjuntak.
14. Teman-teman penulis selama kuliah Erick Sihombing, Arison Sitanggang, Hendra Wage, Glory Sinaga, Johan Petor, Rikcy Roges, Sahab Slank dan untuk semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih atas bantuannya.

Akhir kata, penulis dengan segala keterbatasan mengharapkan saran dan kritik yang bersifat membangun yang dapat menjadi koreksi bagi penulis agar menjadi lebih baik di kemudian hari. Mengingat penulisan hukum ini masih banyak kekurangan, penulis mohon maaf. Penulis berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi pihak yang memerlukan.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Penulis,

Cosdinoharto Sitindaon



## **ABSTRACT**

*This legal research entitled determination of the suspect based on evidence of commencement sufficient to uncover the of criminal acts of murder. Determination of suspects by the police should be based on the rule of law, starting from evidence of the beginning , evidence of commencement sufficient, enough evidence, so that the determination of a suspect by the police is not solely bertendensi to make someone into a suspect in a criminal act of murder. The purpose of this research is to obtain data about the determination of a suspect in criminal acts of murder and to obtain data about the constraints experienced by police in determiningin of a suspect in criminal acts of murder. This legal research using this type of normative legal research basing on the norms of positive law, the study of the literature and conducting interviews in RESKRIMUM POLDA Yogyakarta. Methods of data analysis used is dedukif analysis, a method that uses a qualitative measure, comparing the primary and secondary data, described and selected in accordance with the topic of the issue. The result of the research was determination of suspects by police based evidence of commencement sufficient that of the report and a minimum of 2 (two) instrument of evidence valid in accordance with article 184 CRIMINAL PROCEDURE CODE in order to do degree case to establish the establishment of someone as a suspect a criminal act of murder. As for the obstacles faced by police was the lack of evidence found.*

*Keywords: determination of the suspect, sufficient preliminary evidence, evidence, criminal acts of murder.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul-----	i
Halaman Persetujuan-----	ii
Halaman Pengesahan Tim Penguji-----	iii
Halaman Motto-----	iv
Kata Pengantar-----	v
Abstrak-----	viii
Daftar Isi-----	ix
Daftar lampiran-----	xi
Pernyataan keaslian penelitian-----	xii
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	5
C. Tujuan Penelitian -----	6
D. Manfaat Penelitian -----	6
E. Keaslian Penelitian -----	7
F. Batasan Konsep -----	10
G. Metode Penelitian -----	12
<b>BAB II           PEMBAHASAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penentuan Tersangka oleh Polisi -----	15

1. Tugas dan Kewenangan Kepolisian -----	15
a. Penyelidikan-----	21
b. Penyidikan-----	24
2. Penentuan Tersangka Oleh Polisi-----	29
3. Bukti Permulaan Yang Cukup-----	30
B. Tindak Pidana Pembunuhan-----	36
1. Pengertian Tindak Pidana Pembunuhan-----	36
2. Jenis Tindak Pidana Pembunuhan-----	39
C. Penentuan Tersangka Dalam Tindak Pidana Pembunuhan-----	42
D. Kendala Polisi Dalam Menentukan Tersangka Tindak Pidana Pembunuhan-----	49
<b>BAB III      PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan -----	52
B. Saran -----	53
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

## DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat keterangan diizinkan melakukan penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 070/REG/V/61/11/2015 tentang izin penelitian dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta,
2. Surat keterangan dari POLDA Nomor: SKET/52/XI/2015/Ditreskrimum tentang telah selesai mengadakan penelitian Di DITRESKRIMUM POLDA



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penuliis menyatakan bahwa skripsi dengan judul ”Penentuan Tersangka Berdasarkan Bukti Permulaan Yang Cukup Untuk Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Desember 2015

Yang menyatakan,

Cosdinoharto Sitindaon

